



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 352388 – 354122 Faximile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E_mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : **162** /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI BARANG MILIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KORSUPGAH KPK RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 36/LHP/XVIII.PLG/05/2018 tanggal 28 Mei 2021, terdapat penilaian atas Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang dilaporkan setiap per triwulan sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi setiap per triwulan antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang dan rekonsiliasi setiap per semester antara fungsi akuntansi dengan pengelola Barang Milik Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Barang Milik Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. menyusun dan meneliti kesesuaian antara lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan dokumen sumber atas penambahan dan pengurangan Barang Milik Daerah yang tercatat pada Aplikasi SIMDA BMD.

- KETIGA** : Tim Rekonsiliasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing – masing
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **20 Februari** 2024

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Masing-masing Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Operator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

PARAF HIERARKI	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel	
Kepala BPKAD Provinsi Sumsel	
Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	

PARAF HIERARKI	
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel	